



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR : 6 TAHUN 2020**

**TENTANG :**

**Pedoman dan Penetapan Biaya *Coass* bagi Dokter Muda Angkatan 35  
Kepaniteraan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan *Coass* perlu dibuatkan Pedoman dan Penetapan Biaya penyelenggaraan *Coass* bagi dokter muda angkatan 35 kepaniteraan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa besarnya biaya pendidikan kepaniteraan umum sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi.
4. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah.
5. PPM Nomor : 01/PRNI/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi
6. Peraturan PPM Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PPM Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M Tentang Penjabaran Pedoman PPM Nomor : 02/PED/I.0/2012 Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 12/KEP/I.0/D/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019- 2021;
10. Keputusan Rektor nomor : 673 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2019-2023, tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 23 Nopember 2023;
- Memperhatikan : Surat Ka. Prodi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta nomor : 007/F.7.9-UMJ/I/2020, tanggal 22 Januari 2020, perihal permohonan penetapan biaya program studi profesi dokter untuk angkatan 35.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pedoman dan Penetapan Biaya Kepaniteraan Dokter Muda Angkatan 35 Kepaniteraan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Pertama : Menetapkan Biaya Kepaniteraan bagi Dokter Muda Angkatan 35 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kedua : Besarnya biaya Kepaniteraan bagi Dokter Muda Angkatan 35 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta :

No	Uraian Pembayaran	T.A 2012/2013	T.A 2013/2014	T.A 2014/2015	T.A 2015/2016	T.A 2016/2017
1	Uang Pokok (*)	Rp. 6.050.000,-	Rp. 6.050.000,-	Rp. 6.190.000,-	Rp. 6.740.000,-	Rp. 8.530.000,-
2	Uang Kepaniteraan	Rp. 22.448.000,-	Rp. 22.448.000,-	Rp. 22.448.000,-	Rp. 22.448.000,-	Rp. 22.448.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 28.498.000,-</b>	<b>Rp. 28.498.000,-</b>	<b>Rp. 28.638.000,-</b>	<b>Rp. 29.188.000,-</b>	<b>Rp. 30.978.000,-</b>

(\*) Uang Pokok : Sesuai dengan tahun masuk mahasiswa yang bersangkutan

Biaya Kepaniteraan dibayarkan selama 4 semester. Apabila mahasiswa masih menjalani tahap kepaniteraan setelah semester ke 4, maka mahasiswa tetap dikenakan biaya uang pokok.

- Ketiga : Mahasiswa yang akan mengikuti *Coass* sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan Dekan membayar uang pokok besarnya sesuai dengan angkatan tahun masuk akademik.
- Keempat : Biaya pengulangan dan perpanjangan bagi Dokter Muda *Coass* akan dihitung tersendiri dan besarnya ditetapkan berdasarkan aturan ditetapkan oleh Ruman Sakit.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 21 Januari 2020  
 Dekan,



Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P., FAPSR., FISR.  
 NID. 20.1096

Tembusan :

1. Ketua program studi Profesi Dokter FKK-UMJ
2. Kasubag Keuangan
3. Arsip.